YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM RENGAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MADINATUN NAJAH RENGAT

Terakreditasi SK BAN-PT Nomor : 676/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021

e-mail : staimn_rengat@yahoo.co.id

Jl. Narasinga No. 72 Telp. (0769) 324531 / Fax. (0769) 324530

R E N G A T

PEMBERITAHUAN

Nomor : /STAI-MN/YPAIR/VI/2022
Kepada : Mahasiswa STAI Madinatun Najah Rengat
Di -
Rengat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.
Semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Aamii.

Sehubungan dengan telah dibukanya **Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik PTKIS TA. 2022** dan **Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKIS TA. 2022**, maka dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Kepada mahasiswa yang berminat mengikuti program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik PTKIS TA. 2022 agar segera melengkapi persyaratan sebagaimana terlampir.
2. Persyaratan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik:
   a. Warga Negara Indonesia. Pastikan KTP/KK sudah online di Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat.
   b. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 7 (tujuh) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
   c. Memiliki Minimal salah satu Prestasi di bawah ini:
      1) Menjuarai event pertandingan tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
      2) Memiliki IP terakhir minimal 3,5.
   d. Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
   e. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Dekan PTKI yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2022);
   f. Mahasiswa mendaftar melalui aplikasi. Batas akhir pendaftaran pada tanggal 30 Juni 2022. Jadwal lengkap sebagaimana terlampir.
   g. PTKIS melakukan seleksi mahasiswa dan mengusulkan hasil seleksi melalui sistem informasi **www.diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/v2**.

Pendaftaran paling lambat 30 Juni 2022

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima masih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua STAI Madinatun Najah Rengat

Dr. AL AFIF HAZMAR, M.Si
NIDN. 2105108901

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6737 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi dan akademik mahasiswa maka dipandang perlu memberikan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa agar beasiswa peningkatan prestasi dan akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Dan Prestasi Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Dan Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PETUNJUK TEKNIS

BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

TAHUN 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KATA PENGANTAR

Salah satu kekuatan perguruan tinggi dengan lembaga lain adalah sejauhmana mampu mengembangkan prestasi akademik civitas akademikanya. Diukur dengan kualitas pembelajaran, kualitas penelitian dan kualitas pengabdian masyarakat. Di samping tercermin dari tereksplorasinya potensi bakat, minat dan keahlaian mahasiswa.

Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah diarahkan agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance,* terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman ini, banyak program yang telah dirancang, misalnya Program Bidikmisi, Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, Bantuan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik di lingkungan PTKI.

Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam sangat berkepentingan agar para mahasiswa PTKI mencapai puncak prestasi akademik dan mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Untuk itu diperlukan affirmasi salah satunya diselenggarakannya Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik untuk mahasiswa PTKI.

Agar program ini berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maka di susun Petunjuk Teknis sebagai pedoman para pelaksana program dan penerima program serta siapapun yang terlibat dalam program ini.

Jakarta, 01 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Manfaat 3

BAB II BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK 4
A. Pengertian 4
B. Target Sasaran 5
C. Jenis Bantuan 5
D. Persyaratan 5
E. Sumber Dana 6
F. Sifat Bantuan 6
G. Kewajiban Penerima Beasiswa 6

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN BEASISWA 7
A. Prosedur Pengajuan Beasiswa 7
B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa 7
C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa 8
D. Sanksi 9
E. Ketentuan Perpajakan 9

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 10
A. Monitoring dan Evaluasi 10
B. Pelaporan 10

BAB V PENUTUP 11
Lampiran
Pakta Integritas 12
Surat Keterangan 13
Kwitansi 14

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6737 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI
DAN AKADEMIK TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ditujukan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia;

Kedua, membentuk manusia yangmenguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi khususnya PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat program-program yang dapat mendorong mahasiswa lebih berprestasi.Berprestasi tidak selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik.Dengan memotivasi

mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuhkembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yangberakhlakul karimah,cerdas, dan berdaya saing.Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Karenanya disetiap PTKI perlu diidentifikasi mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Mahasiswa unggul dan berprestasi perlu diciptakan, dicari dan difasilitasi, bukan dibiarkan seperti pemain alam. Berkembang tanpa melalui affirmasi program, manajemen mutu kelembagaan dan langkah-langkah strategis pengembangan prestasi lainnya.

Disadari prestasi akademik mahasiswa PTKI tersebar luas, berbagai jenis dan jenjang. Dari tingkat kampus, regional, nasional hingga ke pentas internasional. Sungguh membanggakan tidak saja bagi kalangan PTKI namun juga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Perlu kemauan keras pemegang kebijakan untuk memberikan fasilitasi dan penghargaan agar prestasi akademik mahasiswa dapat berkembang dengan baik. Kata kuncinya adalah menjadikan para mahasiswa PTKI mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam bermaksud menyelenggarakan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada mahasiswa PTKI yang meraih juara dalam berbagai kompetisi dan mahasiswa yang memiliki indeks prestasi akademik yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik dan meraih juara dalam event regional, nasional dan internasional.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman.

3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

C. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis

   Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam. Sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

2. Manfaat Beasiswa

   Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa di PTKI, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

BAB II

BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK

A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi dan akademik terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatiakan, yaitu :

1. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.
2. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
3. Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA)untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran pada KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberikewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan SuratPerintah Membayar.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target beasiswa peningkatan prestasi akademik adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.

C. Jenis Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi dan akademik tahun anggaran 2022 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang terbagi dalam 2 (dua) kategori :

1. Mahasiswa berprestasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) tingkat propinsi, nasional dan internasional.
   a. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat propinsi mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.000.000,00
   b. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat Nasional mendapatkan bantuan sebesar Rp 4.000.000,00
   c. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat internasional mendapatkan bantuan sebesar Rp 5.000.000,00
2. Mahasiswa PTKIS yang memiliki indeks Prestasi terakhir di atas 3,5 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2.000.000,00

D. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh peserta sebagai penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik Tahun 2022 adalah:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 7 (tujuh) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
3. Memiliki Minimal Salah satu Prestasi di bawah ini:

a. Menjuarai event pertandingan tingkat Propinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
b. Memiliki IP terakhir minimal 3,5.

4. Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
5. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Dekan PTKI yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2022);
6. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan KTP.

E. Sumber Dana

Beasiswa peningkatan prestasi akademik Tahun Anggaran 2022 ini bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 Nomor: 025.04.1.426302/2021, Tanggal 5 Desember 2021.

F. Sifat Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bersifat *stimulant*. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN BEASISWA

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumumkan informasi Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Tahun 2022 melalui website **www.diktis.kemenag.go.id**;
2. Kopertais mensosialisasikan beasiswa kepada PTKIS di wilayahnya masing-masing.
3. Mahasiswa calon penerima bantuan mendaftar pada perguruan tinggi masing-masing.
4. PTKIS mengajukan usulan calon penerima beasiswa dan berkas persyaratan.
5. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. Masing-masing Fakultas/Jurusan/Prodi di PTKIS melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa.
2. Masing-masing PTKIS menseleksi mahasiswa berdasarkan prestasi, minat dan bakat mahasiswa dengan metode skala prioritas.
3. Data calon penerima beasiswa dihimpun oleh PTKIS dan dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas usulan calon penerima beasiswa dari PTKIS.
5. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan Keputusan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Tahun Anggaran 2022;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan tentang Penerima Beasiswa Prestasi dan Akademik Tahun Anggaran 2022 melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan diumumkan melalui website www.diktis.kemenag.go.id.

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

Mekanisme penyaluran beasiswa peningkatan prestasi dan akademik sebagai berikut :

1. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik lebih dari 100 orang;
2. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contects* (sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa);
3. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

a. SPP LS (*By Name By Address)* dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
6. Fotokopi Nomor Rekening;
7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
10. Arsip Data Komputer (ADK).

b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

D. SANKSI

Penerima bantuan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut-turut tidak akan mendapatkan bantuan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

E. KETENTUAN PERPAJAKAN

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik tahun 2022.

B. Pelaporan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau atas tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di meterai;

Laporan dibuat rangkap 2 (dua); 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh PTKI penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana beasiswa. Laporan dikirimkan ke alamat :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan
Alamat :
Kementerian Agama RI Lantai 7 Ruang C
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi dan akademik ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa peningkatan prestasi dan akademik bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program beasiswa peningkatan prestasi dan akademik tahun anggaran 2022.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa peningkatan prestasi akademik.Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran I

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL :_____

Alamat :_____

Nama PTKI :_____

Alamat PTKI :_____

Dalam rangka melaksanakan program Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
2. Akan menggunakan dana beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik sebagaimana petunjuk teknis beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik.
3. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui, ……,…….2022

Pimpinan PTKI Hormat Saya,

Ttd & Stempel Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan Nama & NIM

Lampiran II

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

No. Telp./HP : _____

Menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2022.

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	IP/IPK

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

……,……2022

Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Lampiran III

KWITANSI

Nomor	: ..... *(diisi no. urut SK Penerima)*
Sudah Diterima Dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang	: *Dua Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran	: Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen No..... Tahun 2022.

Rp. 2.000.000,-

....., ... 2022

Penerima Beasiswa

Ttd

(Materai Rp. 10.000)

(.....)